



**P E N E T A P A N**  
Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Taufiq Qurrohman**, Laki-laki, Lahir di Klaten, tanggal 14 April 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Kp. Bulak RT.03 RW.11 No.02, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di email: [tautaufig930414@gmail.com](mailto:tautaufig930414@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 27 November 20 23 telah mengajukan permohonan dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas Bapak Sriwidodo Almarhum Bapak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201131404930011;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari Bapak Sri Widodo dan Ibu Prihatin sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Prawatan, Jogonalan Klaten Pemohon dengan Nomor 3532/TP/1995;
3. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Bapak Sri Widodo dan Ibu Prihatin dengan surat Keterangan Ahli Waris Desa Bojonggede dengan Nomor 4514/DS/B/32/IV/2023
4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bapak Sri Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, karena sakit yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Surat Kematian dari Desa Bojonggede dengan Nomor 474.3/172//B/V/2023 di Desa Bojonggede;

5. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akta Kematian bapak Pemohon karena kesibukan Pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian bapak Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Bapak Sri Widodo sebagai Bapak kandung Pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akta Kematian bapak kandung Pemohon, untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akta Kematian tersebut;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201131404930011 tanggal 21-12-2013 atas nama Taufiq Qurrohman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/47/VI/92 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagonalan, Klaten tertanggal 24 Juni 1992 yang menerangkan pada

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 1992 telah dilangsungkan akad nikah antara Sri Widodo Bin Rejopairo dengan Prihatin Binti Darmo Pairo, selanjutnya diberi tanda P-3;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3532/TP/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Klaten tertanggal 15 November 1995, yang menerangkan di Klaten pada tanggal 14 April 1993 telah lahir Taufiq Qurrohman, anak laki-laki dari suami isteri Sri Widodo dan Prihatin, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3201131003110048 tanggal 11-03-2011 atas nama Kepala Keluarga Prihatin, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor: 474.3/172/B/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede tertanggal 24 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Sri Widodo, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 disebabkan karena sakit, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Sri Widodo dan disaksikan oleh Ketua RT. 003/011 dan Ketua RW. 011, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.4/DS//B/032/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede atas nama para ahli waris Sri Widodo dan diketahui oleh Kepala Desa Bojonggede dan Camat Bojonggede, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Prihatin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri Sri Widodo dan Prihatin;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah secara sah dengan Sri Widodo pada tanggal 24 Juni 1992 di KUA Jagonalan, Klaten dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Taufik Qurrohman (Pemohon), 2. Puri Ratnawati dan 3. Rahmad Hidayat;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan kontraktor Gaperi 2 dan bertempat tinggal di Kp. Bulak RT.03 RW.11 No.02, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor bersama dengan isteri dan ketiga anaknya;
- Bahwa karena ketidaktahuan saksi dan anak-anak sehingga kematian ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada kantor catatan sipil hingga saat ini;
- Bahwa ayah Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Kp. Bulak, Bojonggede, Kab. Bogor dan juga di daerah Klaten, Jawa Tengah dan saat ini Pemohon bermaksud akan melakukan balik nama harta warisan tersebut menjadi atas nama ahli waris namun untuk keperluan tersebut diperlukan Akta Kematian atas nama Sri Widodo;
- Bahwa saat ini tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Sri Widodo;

## 2. Saksi Yasmi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo karena saksi sudah bertempat tinggal di Kp. Bulak, Bojonggede sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri Sri Widodo dan Prihatin;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Sri Widodo pada tanggal 24 Juni 1992 di KUA Jagonalan, Klaten dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Taufik Qurrohman (Pemohon), 2. Puri Ratnawati dan 3. Rahmad Hidayat;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan kontraktor Gaperi 2 dan bertempat tinggal di Kp. Bulak RT.03 RW.11 No.02, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor bersama dengan isteri dan ketiga anaknya;
- Bahwa karena ketidaktahuan saksi dan anak-anak sehingga kematian ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada kantor catatan sipil hingga saat ini;
- Bahwa ayah Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Kp. Bulak, Bojonggede, Kab. Bogor dan juga di daerah Klaten, Jawa Tengah dan saat ini Pemohon bermaksud akan melakukan balik nama harta warisan tersebut menjadi atas nama ahli waris namun untuk keperluan tersebut diperlukan Akta Kematian atas nama Sri Widodo;
- Bahwa saat ini tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Sri Widodo;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Prihatin dan Yasmi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama Prihatin dan Yasmi, di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3 3201131404930011 tanggal 21-12-2013;
- Bahwa ayah Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Wanita yang bernama Prihatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagonalan, Klaten pada tanggal 24 Juni 1992;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Taufiq Qurrohman (Pemohon), Puri Ratnawati dan Rahmad Hidayat;
- Bahwa almarhum Sri Widodo semasa hidupnya bertempat tinggal di Kp.. Bulak RT.03 RW.11, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa almarhum Sri Wido telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 11 Desember 2009 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede tertanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Kp. Bulak RT.03 RW.11 No.02, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3201131404930011 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga beralasan hukum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo dikarenakan kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Sri Widodo yang lahir dari perkawinan yang sah antara Sri Widodo dan Prihatin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (*vide* bukti P-3), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-4) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongggede (*vide* bukti P-6 dan P-7) dan selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongggede dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Sri Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009 disebabkan karena sakit namun peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sebagaimana fakta persidangan bahwa ayah Pemohon yang bernama Sri Widodo telah meninggal dunia disebabkan karena sakit serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui Pemohon adalah anak kandung dari Sri Widodo, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama ayahnya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat yang di ajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Pemohon dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Sri Widodo, yang meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Widodo yaitu ayah kandung Pemohon untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Susilowati, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd//

ttd//

Diah Susilowati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Proses..... Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah ..... Rp. 40.000,00
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
6. Materai ..... Rp. 10.000,00 +

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).